



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 280 /2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2023-2026

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

12. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 261) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 281);
13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 579);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2023-2026.
- KESATU : Susunan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III dan IV Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari:
- a. Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2026;
 - b. tim reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik;
 - c. tim evaluasi internal reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil; dan
 - d. tim Sekretariat (unit pengelola reformasi birokrasi internal).
- KETIGA : Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf a, bertugas:
- a. memberikan arahan kebijakan umum pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - b. melakukan kajian dan penilaian terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah kabupaten Aceh Singkil;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level organisasi perangkat daerah;
 - d. menetapkan program-program unggulan dan inovatif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah kabupaten Aceh Singkil; dan

✓

- f. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Provinsi dan Nasional.
- KEEMPAT : Tim Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf b bertugas:
- a. Tim Reformasi Birokrasi General:
1. menyusun dan melaksanakan target capaian kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi general;
 2. menyusun, dan melaksanakan rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi general tahunan;
 3. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi general sesuai dengan indikator yang diampu;
 4. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi pada level instansi pemerintah daerah dan pada level perangkat daerah; dan
 5. menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Tindaklanjut (RATL) atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi general yang telah dilakukan oleh Tim Evaluasi Internal.
- b. Tim Reformasi Birokrasi Tematik:
1. mengkoordinasikan pelaksanaan tematik yang ditetapkan dalam reformasi birokrasi tematik;
 2. menyusun dan melaksanakan identifikasi permasalahan sesuai tema yang ditetapkan dalam reformasi birokrasi tematik;
 3. menyusun dan melaksanakan target dan capaian kinerja reformasi birokrasi tematik;
 4. menyusun kerangka kerja (*logical framework*) pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang ditetapkan;
 5. menyusun dan melaksanakan rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi tematik; dan
 6. menyusun dan melaksanakan RATL pelaksanaan reformasi birokrasi tematik atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi tematik yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Internal.
- KELIMA : Tim Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf c bertugas:
- a. menghimpun menyusun dokumen data informasi yang terkait dengan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. melaksanakan evaluasi ketercapaian indikator pelaksanaan reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil; dan
- c. menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) rekomendasi perbaikan ketercapaian indikator pelaksanaan reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

- KEENAM : Tim Sekretariat (Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Internal) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf d bertugas:
- merumuskan road map pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan instansi dan unit kerja;
 - melaksanakan road map reformasi birokrasi dan program prioritas di setiap pemerintah daerah serta unit kerja;
 - menjaga kesinambungan program yang telah berjalan dengan baik;
 - melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi dan unit kerjanya; dan
 - melakukan penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders.
- KETUJUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/6/2023 tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 18 Agustus 2023
1 Shafar 1445 H.

6 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
- Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ 200 /2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL
PERIODE TAHUN 2023-2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI

NO	NAMA/ JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Pj. Bupati Aceh Singkil	Ketua
2	Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
3	Staf Ahli Bupati Aceh Singkil Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Anggota
4	Staf Ahli Bupati Aceh Singkil Bidang Keistimewaan Aceh, Sumber Daya Manusia dan Kerjasama	Anggota
5	Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Singkil	Anggota
6	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Aceh Singkil	Anggota
7	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Aceh Singkil	Anggota

6 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL




AZMI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/ 280 /2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI PEMERINTAH
 KABUPATEN ACEH SINGKIL
 PERIODE TAHUN 2023-2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM REFORMASI BIROKRASI GENERAL DAN
 REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

NO	NAMA/ JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
A.	Tim Reformasi Birokrasi General	
1	Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
2	Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Singkil	Wakil Ketua
3	Staf Ahli Bupati Aceh Singkil Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik	Sekretaris
4	Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
5	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8	Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil	Anggota
9	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
B	Tim Reformasi Birokrasi Tematik	
B.1	Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Aceh Singkil	
1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
2	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
3	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, Budaya Keistimewaan dan SDM Bappeda Kabupaten	Anggota
4	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial	Anggota
5	Kepala Bidang Perencanaan Program, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6	Perencana Ahli Muda Pada Bidang Perencanaan Program, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	Perencana Ahli Muda Pada Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, Budaya Keistimewaan dan SDM Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
B.2	Percepatan Investasi Kabupaten Aceh Singkil	
1	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
2	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPSTSP Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
3	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian Bappeda	
3	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan DPMPSTSP Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
4	Perencana Ahli Muda Pada Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian Bappeda	Anggota



5	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Seksi Perencanaan Penanaman Modal, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal DPMPTSP	Anggota
B.3	Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Aceh Singkil	
1	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Aceh Singkil	Ketua
2	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Tanaman Pangan DTPHP Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
4	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP Kab. Aceh Singkil	Anggota
5	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
6	Analisis Perekonomian	Anggota
B.4	Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Aceh Singkil	
1	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
2	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Keistimewaan Setdakab Aceh Singkil	Sekretaris
3	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
4	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana	Anggota
5	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6	Penyuluh Kesehatan /Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
B.5	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil	
1	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Ketua
2	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Aceh Singkil	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
4	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda/Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Aceh Singkil	Anggota
5	Pengawas Koperasi Muda Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
6	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda/Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Anggota

6 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, h


AZMI


✓

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ 280 /2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE
TAHUN 2023-2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI INTERNAL REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	NAMA/ JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
2	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris
3	Inspektur Pembantu I	Anggota
4	Inspektur Pembantu II	Anggota
5	Inspektur Pembantu III	Anggota
6	I Inspektur Pembantu IV	Anggota
7	Inspektur Pembantu Khusus	Anggota
8	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9	Perencana Muda	Anggota
10	Auditor pada Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

6 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL 4


AZMI

✓

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ 280 /2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE
TAHUN 2023-2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM SEKRETARIAT
(UNIT PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI INTERNAL)

NO	NAMA/ JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Bagian Organisasi Setdakab Aceh Singkil	Ketua
2	Analisis Kebijakan Muda/SubBagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sekretaris
3	Analisis Kebijakan Muda/SubBagian Pelayanan Publik dan Tatalaksana	Anggota
4	Analisis Kebijakan Muda/SubBagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Anggota
5	Analisis Organisasi	Anggota
6	Pengolah Data Kelembagaan	Anggota
7	Pengelola Akuntabilitas	Anggota
8	Pengolah Data	Anggota
9	Operator Komputer	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

Year	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022																																																																																																																																										
Population	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	325	330	335	340	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445	450	455	460	465	470	475	480	485	490	495	500	505	510	515	520	525	530	535	540	545	550	555	560	565	570	575	580	585	590	595	600	605	610	615	620	625	630	635	640	645	650	655	660	665	670	675	680	685	690	695	700	705	710	715	720	725	730	735	740	745	750	755	760	765	770	775	780	785	790	795	800	805	810	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	950	955	960	965	970	975	980	985	990	995	1000